

HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)

The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare (Case: Ex-HGU Land in Pasawahan Village, Banjaranyar District, Ciamis Regency, West Java)

Afriliyeni¹⁾, Martua Sihaloho, Rai Sita

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

*)E-mail: afriliyeni_dee@gmail.com

ABSTRACT

One of the causes of poverty in rural areas is the low access of farmers to land and the ineffective utilization of agriculture land resources. Agrarian reform is one of solution to alleviate poverty. This is because agrarian reform is a restructuring of a fairer tenure structure which is expected to create equity and justice in land ownership so as to create the welfare of peasants in rural areas. The purpose of this study is to analyze agrarian reform seen from aspect of asset reform and access reform aspects, analyze the improvement of farmers 'welfare after agrarian reform, and analyze the relationship of agrarian reform with improvement peasant household welfare. The method used in this study is a quantitative approach supported by qualitative data. Quantitative data were obtained using Rank Spearman Correlation analysis by selecting respondents using survey methods. Based on the results of the study showed the level of asset reform in the low category, the presence of access reform and increased welfare in the low category. In this study there,

Keywords : Agrarian reform, land, welfare

ABSTRAK

Salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan adalah rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya lahan pertanian. Reforma agraria menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reforma agraria dilihat dari aspek asset reform dan access reform, menganalisis peningkatan kesejahteraan petani, serta menganalisis hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif Data kuantitatif diolah menggunakan analisis *Rank Spearman Correlation* dengan pemilihan responden menggunakan metode survei. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat asset reform pada kategori rendah, kehadiran *access reform* dan peningkatan kesejahteraan pada kategori sedang. Pada penelitian iniditemukan hubungan redengan kesejahteraan rumah tangga petani, sedangkan kehadiran *access reform* tidak memiliki hubungan dengan kesejahteraan rumah tangga petani.

Kata Kunci: Lahan, kesejahteraan, reforma agraria

PENDAHULUAN

Ketimpangan struktur penguasaan lahan menjadi pembahasan yang tidak pernah usang dalam sejarah penguasaan tanah di Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (SP) 2003 menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi rumah tangga petani (51,2 persen) menguasai hanya 12,8 persen dari keseluruhan luas lahan pertanian dengan penguasaan di bawah 0,5 hektar (Bachriadi dan Wiradi 2011). Kemudian kondisi ini diperparah dengan hasil data yang dihimpun pada tahun 2013, menunjukkan sebagian besar populasi rumah tangga petani (55,9 persen) menguasai hanya 11,9 persen lahan pertanian dengan penguasaan rata-rata 0,18 hektar. Di sisi lain, sebagian kecil kelas petani menengah (menguasai lahan 0,5 – 2 hektar) dan petani kaya yang populasinya sedikit menguasai persentase lahan pertanian yang lebih luas, yaitu sebesar 49,6 persen dan 38,5 persen dengan rata-rata penguasaan 5,37 hektar (SP 2013). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang sangat jelas di Indonesia.

Ketimpangan penguasaan lahan mengakibatkan petani berada dalam jurang kemiskinan. Hal ini dikarenakan lahan yang menjadi sumber utama petani untuk memperoleh pendapatan sangat sulit diakses dalam jumlah yang luas di perdesaan. Menjadi hal lumrah ketika penduduk miskin di perdesaan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistika (BPS 2019) menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan dengan masing-masing sebesar 12,6 persen (14,93 juta) dan 6,6 persen (9,86 juta). Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yaitu sebanyak 49,4 persen. Menurut Winarso (2012), lahan merupakan faktor penting bagi penduduk yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar keluar dari kemiskinan yaitu melalui peningkatan akses penguasaan lahan pertanian.

Upaya untuk mengentas kemiskinan berdasarkan ketimpangan penguasaan lahan telah dan masih diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai program, salah satunya adalah agenda reforma agraria. Reforma agraria melalui redistribusi lahan diharapkan mampu memberi akses yang lebih merata, adil, dan luas dalam penguasaan lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di perdesaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Soetarto et al. (2007) yang menjelaskan bahwa reforma agraria melalui redistribusi lahan yang diupayakan masyarakat memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat ke taraf yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut diantaranya adalah perbaikan terhadap kepemilikan (pemilikan lahan sawah, penampakan rumah beserta segala isinya) dan perbaikan terhadap non materiil (rasa aman, pendidikan, orientasi terhadap masa depan, dan kehidupan sosial yang lebih baik). Penelitian Hamseng (2011) membuktikan bahwa pelaksanaan redistribusi lahan dapat meningkatkan produksi pertanian mereka, hal tersebut dikarenakan adanya faktor fisik dimana petani memiliki lahan garapan sendiri sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Kemudian, Sihaloho et al. (2010) menyatakan bahwa reforma agraria berdampak pada peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian tenurial bagi mereka yang mengerjakan lahan, termasuk di dalamnya akses pada input pertanian, pasar, jasa-jasa, dan dukungan lain yang dibutuhkan. Kondisi ini diharapkan membawa petani pada peningkatan keamanan pangan, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga.

Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu wilayah yang melakukan agenda reforma agraria. Agenda tersebut didorong oleh keadaan dimana masyarakat merasa bahwa akses mereka pada lahan pertanian menjadi terbatas sejak perkebunan PT. Cipicung berdiri. Saat perkebunan masih aktif, banyak masyarakat yang menjadi buruh tani, merantau ke kota, dan pengangguran karena tidak memiliki lahan untuk melakukan kegiatan usahatani. Penelitian yang dilakukan Munawar (2010) di Desa Pasawahan memperlihatkan kondisi kesejahteraan petani pasca reclaiming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang menggarap lahan di eks HGU PT. Cipicung masih belum seluruhnya

sejahtera karena sebagian besar pendapatan petani masih rendah yaitu sebanyak 80 persen tingkat pendapatannya kurang dari Rp. 1.100.000/bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian yang berjudul “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani” adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pelaksanaan reforma agraria dilihat berdasarkan aspek *asset reform* dan aspek *access reform* di Desa Pasawahan; (2) menganalisis peningkatan kesejahteraan di Desa Pasawahan; (3) Menganalisis hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Pasawahan.

PENDEKATAN TEORITIS

Lingkup Agraria

Pengertian konsep agraria berdasarkan etimologis Kamus Bahasa Latin Indonesia (1969) dan World Bank Dictionary (1982) yang dikutip oleh Sitorus (2004) mengatakan bahwa dalam bahasa latin istilah agraria itu berasal dari kata *ager* yang berarti lapangan, pedusunan (lawan dari perkotaan), dan wilayah. Arti dari kata tersebut menunjukkan bahwa pengertian agraria jauh lebih luas dari sekedar “tanah pertanian” atau “pertanian saja”, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya. Adapun menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang dimaksud agraria adalah bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang kemudian disebut dengan sumber-sumber agraria. Menurut Sitorus (2002) sumber-sumber agraria itu disebut sebagai lingkup obyek agraria, sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan atas sumber agraria disebut subyek agraria. Secara garis besar subyek agraria tersebut dipilah ke dalam tiga kelompok sosial yaitu komunitas (masyarakat), pemerintah, dan perusahaan swasta (Sitorus 2004).

Selanjutnya, interaksi yang terjadi di antara subyek agraria disebut dengan relasi sosial agraria. Menurut Sitorus (2002) relasi sosial agraria dapat dibedakan menjadi dua: pertama, relasi teknis agraris yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sumber-sumber agraria melalui aktivitas kerja (produksi); kedua, relasi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia di antara sesamanya (baik peorangan maupun kelembagaan) terkait dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan atas sumber-sumber agraria.

Reforma Agraria

Secara etimologis, reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol yang berarti suatu upaya atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu secara konsep, reforma agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah (Wiradi 2009). Senada dengan pendapat Wiradi (2009), Mulyani et al. (2011) mengungkapkan bahwa reforma agraria sebagai sebuah upaya sistematis, terencana dan terintegrasi, baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna mengurangi ketidakadilan berupa kesenjangan penguasaan tanah atau lahan, yang dimulai dengan redistribusi tanah kepada golongan miskin yang tidak memiliki tanah, hingga kepada upaya-upaya lanjutan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa reforma agraria adalah penataan ulang struktur agraria (terutama lahan) untuk kepentingan golongan petani miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan.

Adapun menurut Limbong (2012), reforma agraria tidak hanya mengatasi persoalan lahan atau mengenai kebijakan redistribusi lahan, tetapi juga sebagai proses yang luas, seperti akses ke sumberdaya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar, dan tenaga kerja, juga redistribusi

kekuatan politik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Anida et al. (2017) yang menyatakan bahwa reforma agraria merupakan *landreform* yang ditambah dengan *access reform*, yaitu penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan tanahnya dengan baik. Landreform merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur mengenai kepemilikan lahan khususnya lahan pertanian (Arisaputra). Pada dasarnya *landreform* atau redistribusi lahan dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh para pemodal yang kuat dan para spekulan sedangkan di lain pihak adanya bagian-bagian lahan yang sangat kecil dimiliki oleh sebagian rakyat (Pertama 2016). Adapun yang dimaksud *access reform* adalah penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan (Arisaputra 2016). Sejalan dengan hal tersebut, Waryatna (2016) mengungkapkan bahwa *access reform* adalah kehadiran negara kepada penerima *asset reform* agar mampu memberdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan hingga pasca produksi, dan pemasaran hingga dirtribusi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 yang dimaksud reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Singkatnya, reforma agraria dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Adapun yang dimaksud *access reform* dalam Perpres No.86 Tahun 2018 yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. *Access reform* tersebut meliputi pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diservikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Penyedia *access reform* itu sendiri digolongkan melalui tiga pola yaitu (1) pemberian langsung oleh pemerintah; (2) kerjasama antara masyarakat yang memiliki sertifikat tanah hak milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang keadilan; dan/atau (3) kerjasama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.

Wiradi (2009) menjelaskan bahwa reforma agraria meliputi *landreform* yang diiringi oleh faktor-faktor penunjang. Adapun faktor-faktor penunjang tersebut mencakup: (1) Tersedianya kredit yang terjangkau; (2) Akses terhadap jasa-jasa advokasi; (3) Akses terhadap informasi baru dan teknologi; (4) Pendidikan dan latihan; dan (5) Akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Adapun prasyarat pokok yang harus dipenuhi untuk memungkinkan keberhasilan reforma agraria menurut Wiradi (2002) adalah: pertama, harus ada kemauan politik yang serius (sehingga menjadi komitmen) dari elit penguasa; kedua, elit pemerintah/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; ketiga, harus ada partisipasi aktif dari semua kelompok subyek agraria; keempat, harus ada data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. Terkait dengan tujuan reforma agraria, Perpres No. 86 Tahun 2018 merumuskan beberapa tujuan, diantaranya: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; (b) menangani sengketa dan konflik agraria; (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria; (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (f)

meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan peran dominan yang menjalankannya, reforma agraria dibagi menjadi dua konsep, yaitu: tuntutan redistribusi lahan yang dilakukan oleh masyarakat disebut *landreform by leverage (reform by leverage)*, sedangkan redistribusi lahan yang diberikan atas dasar kebaikan pemerintah disebut *landreform by grace (reform by grace)* (Wiradi 2009). *Landreform by leverage* ini muncul sebagai respon masyarakat terhadap pemerintah karena redistribusi lahan yang dilakukan pemerintah tidak terwujud. Berdasarkan hasil sintetisnya, Suhendar (2002) menjelaskan bahwa *landreform by leverage* merupakan upaya melibatkan petani secara langsung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka dan kelompok miskin (*pro poor policy*), khususnya di tingkat lokal. Pada pelaksanaannya, *landreform by leverage* ini memerlukan waktu yang panjang karena harus melakukan berbagai negoisasi dan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan, baik ditingkat lokal maupun nasional agar kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan masalah petani. Ada beberapa syarat agar *landreform by leverage* dapat diwujudkan, yaitu: a) adanya organisasi yang kuat, b) pemerintah terdesentralisasi dimana keputusan mengenai landreform disesuaikan dengan kondisi lokal, dan c) adanya political representative dari petani (Suhendar 2002).

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu individu untuk menyatakan taraf hidup suatu individu dalam tatanan masyarakat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang atau jasa maupun rasa aman. Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut karena kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Norizan (2003) dalam Sari dan Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa konsep kesejahteraan terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan objektif dan subyektif. Kesejahteraan objektif meliputi kebutuhan hidup yang diperoleh dari sisi eksternal seperti pendapatan, perubahan, dan kesehatan, sedangkan kesejahteraan subyektif dilihat dari sisi internal seperti perasaan gembira dan bersyukur karena mempunyai pekerjaan yang tetap. Adapun Nasikun (1993) dalam buku Urbanisasi di Dunia Ketiga yang dikutip Rosni (2017) mengatakan bahwa konsep kesejahteraan dapat dirumuskan dalam padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara nasional indikator kesejahteraan rumah tangga yang biasa digunakan, yaitu indikator kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2008) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tujuh indikator antara lain: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf hidup dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial dan budaya. Petani merupakan kelompok dalam lapisan masyarakat yang masih jauh dari kondisi sejahtera. Kesejahteraan petani dijelaskan oleh Novrian et al. (2010) dalam Amelia (2013) sebagai hasil dari reforma agraria diukur melalui empat indikator. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, yaitu: (1) tingkat pendapatan; (2) produktivitas lahan; (3) peningkatan produktivitas lahan; dan (4) tingkat pendidikan. Sementara itu Sudana et al. 2008 menyatakan bahwa ada lima indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, yaitu: (1) struktur pendapatan rumah tangga (*on farm, off farm, dan non farm*); (2) struktur pengeluaran rumah tangga; (3) tingkat subsistensi pangan rumah

tangga; (4) tingkat daya beli rumah tangga petani; dan (5) nilai tukar pendapatan rumah tangga petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei. Penelitian dengan menggunakan metode survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan teknik wawancara terstruktur melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer (Effendi dan Tukiran 2012). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *explanatory* (penjelasan) karena menjelaskan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menguji hipotesis dan teori guna memperkuat atau membantah hipotesis yang telah dirumuskan (Singarimbun dan Effendi (2002). Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan menggunakan panduan wawancara. Panduan wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian. Hasil panduan tersebut dihimpun melalui catatan lapang dan direkam dengan menggunakan handphone. Informasi yang diperoleh dari pendekatan kualitatif digunakan sebagai interpretasi dari data kuantitatif yang telah didapatkan juga berfungsi untuk menjelaskan fakta yang berada di lapangan secara lebih akurat dan sistematis. Hasil tersebut juga dibuat dalam bentuk tulisan tematik dan dianalisis untuk menjadi data pendukung pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan Desa Pasawahan merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang menjadi fokus Konsorsium Pembaruan Agraria, kemudian pada tahun 2016 masyarakat yang telah menggarap di lahan Eks HGU mendapatkan legalisasi aset dari pemerintah serta lokasi ini dijadikan sebagai lokasi percontohan reforma agraria ala Jokowi dengan skema redistribusi. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 hingga Agustus 2020.

Penelitian ini menggunakan teknik sampel acak stratifikasi (*stratified random sampling*). Metode ini dipilih karena data populasi yang digunakan untuk dasar pemilihan sampel telah tersedia dalam data nominatif yang dimiliki oleh pengurus Serikat Petani Pasundan. Selain itu, ditemukan juga stratifikasi luas lahan yang dimiliki oleh penerima redistribusi lahan, yakni petani berlahan luas, petani berlahan sedang, dan petani yang berlahan sempit. Responden dalam penelitian ini berjumlah 45 orang, 10 persen dari jumlah populasi sebanyak 450 KK. Merujuk pada Singarimbun dan Effendi (1995) yang mengungkapkan bahwa syarat uji statistik parametrik adalah memiliki minimal sebanyak 30 responden, sehingga responden yang akan diteliti sudah memenuhi syarat.

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang akan menghasilkan data primer. Data primer diperoleh dari responden dan informan melalui kuesioner dan wawancara mendalam, sementara itu data sekunder diperoleh dokumen tertulis dari kantor desa, buku, jurnal-jurnal penelitian, hasil dari penelitian terdahulu, internet, data BPS, hasil wawancara mendalam, serta data lainnya yang dapat mendukung kebutuhan penelitian.

Penelitian yang dilakukan di lapangan menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excell 2013* dan aplikasi *SPSS Statistics Version 21.0 for windows*. Data akan dianalisis menggunakan tabel frekuensi, tabulasi silang, grafik atau diagram, serta uji korelasi. Uji korelasi *Rank Spearman* dilakukan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel dengan data berskala ordinal. Penelitian ini melihat hubungan variabel yang akan diuji adalah asset reform dan access reform dengan tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, data kuantitatif akan diuji dengan menggunakan analisis *Rank Spearman Correlation*.

Pengolahan data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan untuk memperkuat hasil penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan data, penyederhanaan data, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan dan observasi yang direduksi dalam tulisan tematik. Kedua adalah penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi dan data yang diperoleh menjadi sebuah narasi yang mudah dipahami untuk dijadikan sebagai bahan laporan. Langkah terakhir adalah verifikasi yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah, yaitu pada tahap reduksi dan penyajian data. Hasil yang diperoleh dari analisis data kualitatif digunakan untuk mendukung data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asset Reform

Asset reform dalam reforma agraria merupakan komponen dasar yang harus ada untuk memenuhi syarat dalam mewujudkan reforma agraria yang sejati di Indonesia. Tidak tersedianya asset reform maka pelaksanaan reforma agraria tidak akan terjadi. Menurut Wiradi (2009) *asset reform* dapat diartikan sebagai suatu agenda pengambilan tanah dari penguasa tanah besar dengan kehadiran negara untuk memberikan tanah ke masyarakat yang memerlukan maupun penguatan hak ke pemilikan atas tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian sehingga mendorong pembangunan pedesaan. Asset reform yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu melihat luas lahan yang dimiliki rumah tangga petani sebelum dan sesudah pelaksanaan reforma agraria, kesesuaian luas lahan redistribusi, dan bagaimana tingkat asset reformnya. Adapun jumlah dan persentase responden berdasarkan luas kepemilikan lahan sebelum dan sesudah redistribusi lahan eks HGU PT. Cipicung di Desa Pasawahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah dan persentase responden berdasarkan kepemilikan lahan sebelum dan sesudah redistribusi lahan eks HGU PT. Cipicung di Desa Pasawahan tahun 2020

| Luas (Ha) | Sebelum | | Sesudah | |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | Redistribusi Lahan | | Redistribusi Lahan | |
| | N | % | N | % |
| 0 | 21 | 46.67 | 0 | 0.00 |
| 0- 0.49 | 11 | 24.44 | 14 | 31.11 |
| 0.5- 0.99 | 8 | 17.78 | 10 | 22.22 |
| 1.0- 1.49 | 5 | 11.11 | 8 | 17.78 |
| 1.5- 1.99 | 0 | 0.00 | 9 | 20.00 |
| ≥2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8.89 |
| | 45 | 100 | 45 | 100 |

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1, dapat dilihat perbandingan jumlah dan persentase responden berdasarkan kepemilikan luas lahan sebelum dan sesudah redistribusi eks HGU PT. Cipicung. Pada sebelum redistribusi lahan sebagian besar responden tidak memiliki lahan dengan persentase 44.44 persen, sedangkan sesudah redistribusi tidak ada responden yang tidak memiliki lahan. Artinya, perubahan yang signifikan adalah menaikkan kelas rumah tangga petani yang tergolong kelompok tunakisma (tidak bertanah) menjadi petani yang bertanah (petani pemilik murni). Meskipun pelaksanaan redistribusi lahan menurunkan angka petani tunakisma, tetap saja masih banyak rumah tangga petani yang berada pada kelompok petani gurem yaitu petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0.5 hektar dengan persentase 31.11 persen dari 45 rumah tangga yang dijadikan responden. Fakta lain yang dapat dilihat dari Tabel 21, yaitu meningkatnya rumah tangga petani dengan luas kepemilikan lahan cukup besar ($\geq 1,5$

hektar) dengan persentase 20 persen untuk rumah tangga petani yang memiliki luas lahan 1.50-1,99 hektar, kemudian sebesar 8.89 persen petani yang memiliki luas lahan lebih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Desa Pasawahan tidak menjadikan masyarakat berada pada kelompok masyarakat bertanah luas atau kepemilikan dengan lahan luas.

Tabel 1 juga menggambarkan kepemilikan lahan sebelum pelaksanaan redistribusi lahan eks HGU PT. Cipicung di Desa Pasawahan. Berdasarkan data primer menunjukkan bahwa sebanyak 46.67 persen responden penerima lahan redis termasuk ke dalam tunakisma yaitu responden yang tidak memiliki lahan milik. Sementara itu, sebanyak 53.33 persen responden memiliki lahan milik sebelumnya dengan sebaran kepemilikan lahan 0.00- 0.49 hektar sebanyak 11 orang (24.44 persen), kepemilikan lahan 0.50- 0.99 hektar sebanyak 8 orang (17.78 persen), dan luas 1.00- 1.49 hektar sebanyak 5 orang (11.11 persen). Data tersebut memperlihatkan bahwa responden yang memiliki lahan garapan sebelumnya lebih banyak dibandingkan responden yang termasuk tunakisma. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 28.89 persen responden memiliki lahan lebih dari 0.5 hektar.

Luas lahan milik responden menunjukkan bahwa subyek dari redistribusi lahan tidak sesuai dengan syarat penerima lahan redis yang telah dibuat berdasarkan keputusan bersama. Adapun salah satu syarat menyebutkan bahwa penerima lahan redistribusi diperuntukan kepada warga yang tidak memiliki lahan. Akan tetapi pada saat implementasinya masih banyak warga yang memiliki lahan diperbolehkan untuk menerima lahan redistribusi. Adapun jika melihat Perpres No 86 Tahun 2018 disebutkan bahwa subyek reforma agraria untuk perseorangan yang mempunyai pekerjaan yaitu petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 hektar. Data lapangan memperlihatkan bahwa sebanyak 17 orang (37.78 persen) dari 45 orang responden menguasai lahan milik lebih dari 0,25 hektar. Sasaran dari reforma agraria di Desa Pasawahan yang diwakili oleh responden dilihat dari luas kepemilikan lahan sebelumnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat juga sedikit melenceng dengan Perpres No 86 Tahun 2018. Hal ini sangat disayangkan mengingat pelaksanaan reforma agraria di Desa Pasawahan merupakan hasil dari perjuangan masyarakat.

Meskipun demikian tidak menutup mata bahwa adanya redistribusi lahan eks HGU PT. Cipicung untuk sebagian responden membantu meningkatkan statusnya dari tunakisma sampai pada kelompok pemilik penggarap murni. Tunakisma merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan baik pribadi atau lahan garapan. Sedangkan pemilik penggarap murni, yaitu petani yang menggarap lahannya sendiri. Terbukti sebanyak 46.67 persen responden yang tidak memiliki lahan menjadi memiliki lahan sendiri setelah pelaksanaan redistribusi.

Tidak hanya itu, redistribusi lahan yang telah dilakukan juga membuat masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan meningkat statusnya dalam lapisan masyarakat.

“Saya dulu mah jadi buruh tani di orang-orang yang punya tanah di kampung neng, kadang ngored, kadang juga ngerambat, apa aja deh kerjaannya tergantung majikan nyuruhnya apa. Sekarang setelah redistribusi punya lahan sendiri, alhasil saya enggak jadi buruh lagi fokus ngurusin lahan sendiri” (OYH, 65 tahun)

Tingkat *asset reform* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari akumulasi luas lahan yang diterima dari hasil redistribusi dan luas lahan yang dibeli setelah redistribusi serta pengurangan dari lahan yang dijual setelah pelaksanaan redistribusi lahan eks HGU PT. Cipicung. Menurut teori Sajogyo (1997) rumah tangga petani skala kecil memiliki luas lahan < 0.5 hektar, skala menengah memiliki luas lahan 0.5- 1.0 hektar, dan skala luas

memilikiluhus lahan > 1,0 hektar. Berdasarkan teori tersebut tingkat asset reform yang dimiliki rumah tangga petani berada pada kategori rendah dan sedang dengan persentase masing-masing 40 persen. Akan tetapi, terdapat pula 20 persen rumah tangga yang memiliki tingkat asset reform pada kategori tinggi. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat asset reform di Desa Pasawahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat *asset reform* di Desa Pasawahan tahun 2020

| <i>Asset Reform</i> | (n) | (%) |
|---------------------|-----|--------|
| Rendah | 18 | 40.00 |
| Sedang | 18 | 40.00 |
| Tinggi | 9 | 20.00 |
| | 45 | 100.00 |

Data yang tersedia menunjukkan bahwa luas lahan reform rumah tangga petani saat ini masih pada skala kecil dengan kepemilikan dibawah 0.5 hektar, dan menengah dengan kepemilikan 0.5- 1.0 hektar. Jumlah kepemilikan *asset reform* yang tidak begitu luas dipengaruhi beberapa hal diantaranya: pertama, 200 hektar luas lahan eks HGU PT. Cipicung yang didistribusikan di Desa Pasawahan harus dibagikan kepada 1042 pemohon; kedua, kesepakatan pembagian lahan yang dirumuskan sejak awal dimana setiap individu yang memohon hanya menerima 1050 m² untuk rumah tangga petani yang memperoleh lahan dekat dengan jalan utama dan 2500 m² untuk rumah tangga petani yang memperoleh lahan jauh dari jalan utama, ketiga fenomena jual beli lahan garapan sebelum legalisasi aset masih terjadi; keempat orang tua yang memohon lahan sejak awal membagikan lahan kepada anaknya yang sudah berumah tangga. Menurut keterangan pengurus rata-rata setiap rumah tangga mengajukan 2- 3 anggota keluarganya untuk memperoleh lahan karena syarat yang ditetapkan yaitu diperutukan untuk warga desa asli yang sudah memiliki KTP. Hal ini juga yang menyebabkan persebaran luas lahan di setiap rumah tangga berbeda. Kepemilikan asset reform yang luas dikarenakan jumlah anggota keluarga yang memohon lebih banyak atau dikarenakan petani membeli lahan garapan yang telah dilepas oleh penggarap yang lelah berjuang atau penggarap yang membutuhkan uang karena kebutuhan mendesak.

“...lahan saya mah cuma sedikit teh, cuma 14 bata (560 m²), itu pun dari orang tua saya. Soalnya kan pada saat berjuang saya masih sekolah, terus kemarin pas sertifikat tanah (pengukuhan lahan garapan) usia saya sudah legal jadi didaftarkan atas nama saya.” (YNH, 31 tahun)

“... jadi pada awal perjuangan pembagian lahan memang benar sesuai yang ditentukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada proses memohon sertifikat, masyarakat yang mendapatkan lahan tidak sanggup bagaimana mengolah lahan, akhirnya masyarakat mulai menyerah dengan lahan yang diperjuangkan, terus lahan yang mereka garap beserta dengan tanaman yang sudah digarap dijual kepada masyarakat yang merasa mampu menggarap lahan. Garapan tersebut perbidang dijual dengan harga kisaran 1 – 5 juta” (OYN, 59 tahun)

Access Reform

Acces reform merupakan faktor penunjang yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurut Wiradi (2009) reforma agraria meliputi *landreform* yang diiringi oleh faktor-faktor penunjang. Faktor-faktor penunjang tersebut mencakup: tersedianya kredit yang terjangkau, akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi,

pendidikan dan pelatihan, serta akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran. produksi, pemasaran sampai distribusinya. Penelitian ini mendefinisikan *access reform* yang ada pada realitas pelaksanaan reforma agraria kasus lahan eks HGU PT. Cipicung di Desa Pasawahan, melihat sejauh mana kehadiran *access reform* ditengah-tengah masyarakat Desa Pasawahan. Definisi tingkat *access reform* dalam dilihat dari indikator akses permodalan, akses pemasaran, akses sarana produksi pertanian, akses pelatihan, dan akses terhadap teknologi.

Tabel 3 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingka access reform di Desa Pasawahan tahun 2020

| <i>Access Reform</i> | (n) | (%) |
|-----------------------------|------------|------------|
| Rendah | 40 | 88.89 |
| Sedang | 5 | 11.11 |
| Tinggi | 0 | 0.00 |
| | 45 | 100.00 |

Data yang tersedia pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat *access reform* rumah tangga petani penerima redistribusi lahan di Desa Pasawahan secara keseluruhan berada pada kategori rendah dengan jumlah responden sebanyak 40 orang atau sebesar 88.89 persen, sedangkan sisanya berada pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 5 orang . Kondisi tersebut terjadi karena ketersediaan access reform belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh petani. Pertama, mengenai akses permodalan sebagian besar petani menggunakan modal yang berasal dari uang pribadi atau hasil panen sebelumnya. Padahal modal merupakan faktor penting yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usahatani setelah memiliki lahan. Apalagi bagi petani yang memiliki lahan sawah, saat musim tanam tiba banyak sekali modal yang harus dikeluarkan. Pengeluaran yang paling tinggi yaitu pada biaya tenaga kerja karena sistem pertanian rumah tangga petani di Desa Pasawahan masih konvensional yaitu menggunakan teknologi sederhana dan mengandalkan tenaga manusia. Biaya yang dikeluarkan untuk satu buruh tani laki-laki diketahui sebesar Rp.80.000 dengan durasi waktu kerja dari pukul 08.00 – 15.00, sedangkan untuk satu buruh tani perempuan hanya sebesar Rp. 50.000 dengan durasi waktu kerja yang sama. Adapun pekerjaan yang dilakukan untuk buruh laki-laki yaitu mojokan, mopok galeng, dan ngangleran/ngagaruk, sedangkan pekerjaan yang dilakukan buruh tani perempuan yaitu tander (menanam padi), ngerambet (mencabut gulma di sawah), dan ngored. Akan tetapi biaya tersebut tidak berlaku untuk pekerjaan traktor/membajak sawah. Berdasarkan informasi yang diperoleh biaya satu paket untuk membajak sawah mencapai Rp. 250.000/hari. Biaya produksi yang dikeluarkan dalam dua musim yaitu sekitar Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000, bahkan ada yang sampai mencapai Rp.4.000.000 dalam dua kali panen.

Kedua, jaringan pemasaran di Desa Pasawahan sangat homogen karena sebagian besar petani menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak atau bandar. Jaringan pemasaran yang tidak beragam membuat petani tidak bisa membandingkan harga apabila menjual di tempat/pihak lain seperti agen atau mitra swasta. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi monopoli harga yang tidak disadari oleh petani. Sebagian kecil responden juga merasakan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan harapannya. Ada juga yang mengatakan bahwa harganya terlalu rendah dan kadang tidak pasti. Meskipun demikian, keberadaan tengkulak sangat membantu petani karena jarak yang ditempuh untuk menjual hasil pertaniannya sangat dekat, bahkan sebagian tengkulak datang langsung ke lahan.

Ketiga, akses petani terhadap sarana produksi pertanian sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian (pestisida) mudah ditemukan karena tersedia di warung-warung atau tokoh terdekat, sedangkan sebagian besar petani membuat bibit/benih sendiri sehingga ketersediaan tergantung pada bibit/ yang ditawarkan juga terjangkau, sedangkan untuk harga pestisida tergantung pada kualitas atau penyakit yang menimpa tanaman. Semakin tinggi kualitas maka semakin mahal juga harganya, namun sebagian besar petani merasa bahwa harga tersebut masih terjangkau. Akan tetapi, apabila berbicara mengenai distribusi subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sangat ironi karena tidak semua petani mendapatkan kesempatan tersebut. Subsidi pupuk hanya dapat dirasakan oleh petani yang memiliki kartu tani dimana kartu tani bisa didapatkan apabila petani tersebut termasuk ke dalam keanggotaan kelompok tani. Bagi petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani harus membeli pupuk di warung atau toko terdekat dengan harga normal, yaitu untuk harga satu kwintal pupuk urea sebesar Rp. 250.000, sedangkan bagi mereka yang memperoleh subsidi hanya perlu membayar Rp. 220.000 untuk setiap kwintalnya. Pendistribusian tidak merata juga dirasakan pada bantuan bibit/benih yang diberikan pemerintah.

Keempat, akses petani terhadap pelatihan atau penyuluhan pertanian masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari total 45 responden hanya sebanyak 15 orang yang pernah mengikuti pelatihan. Adapun pelatihan/penyuluhan yang didapatkan mengenai budidaya singkong dan tata cara membuat pupuk organik, sedangkan setiap tiga bulan sekali dari organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP) mengadakan pelatihan mengenai peningkatan produksi dan lain-lain. Akan tetapi pelatihan yang dilaksanakan oleh SPP tidak dapat dirasakan oleh semua kelompok petani. Menurut informan, petani Desa Pasawahan belum mendapatkan bimbingan atau pelatihan yang konsisten. Sebagian mereka banyak yang belum paham mengenai budidaya pertanian, kemudian lahan yang diperoleh tidak dikelola dengan baik, bahkan ada yang menanam asal-asalan.

Kelima, akses petani terhadap bantuan teknologi yang terjadi di Desa Pasawahan juga masih rendah karena sebagian besar petani tidak memperoleh atau merasakan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah dengan jumlah responden sebanyak 25 orang atau 55.56 persen. Sama halnya dengan bantuan subsidi pupuk, bantuan teknologi dalam bentuk mesin traktor dan alat semprot juga hanya dapat dirasakan oleh petani yang termasuk ke dalam kelompok tani. Petani yang bukan termasuk anggota tidak dapat merasakan bantuan tersebut, bahkan ada juga tidak tahu. Akan tetapi, bagi petani yang termasuk anggota, bantuan mesin traktor dianggap tidak efisien karena masih membutuhkan biaya operasional yang jumlahnya sama dengan menyewa pada pihak luar (pemilik mesin traktor). Bantuan dalam bentuk alat semprot juga tidak banyak, terbukti di Dusun Ciawitali hanya mendapatkan bantuan sejumlah lima alat semprot, sedangkan hanya dua alat semprot untuk kelompok tani di Dusun Cisarua.

Sampai saat ini, di Desa Pasawahan belum sampai kepada *access reform* yang absolut karena dari pihak pemerintah desa atau organisasi Serikat Petani Pasundan masih belum menyediakan. Akan tetapi, sebenarnya upaya-upaya tersebut pernah dilakukan oleh pihak SPP dimana pada tahun 2017 sempat dibentuk koperasi simpan pinjam dengan nama Koperasi Sauyunan kemudian dilanjutkan dengan koperasi produksi, walaupun pada akhirnya koperasi tersebut gagal dijalankan. Kehadiran *access reform* sendiri masih menjadi bahan bahasan yang selalu dihadirkan dalam setiap diskusi/pertemuan anggota Serikat Petani Pasundan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan koperasi simpan pinjam yang sempat gagal sekitar 32 anggota diikutsertakan dalam Koperasi Kredit Mekarjaya yang terletak di Desa Kalijaya, berada di sebelah barat Desa Pasawahan. Hal ini dilakukan agar anggota dapat belajar bagaimana mengoperasinal koperasi simpan pinjam yang baik dari pengurus koperasi yang ada di Desa

Kalijaya tersebut. Aset yang dimiliki oleh anggota pada tahun 2019 sudah mencapai 42 – 45 juta dan kemungkinan akan terus bertambah.

Susilowati dan Maulana (2012) mengemukakan bahwa kebijakan reforma agraria melalui distribusi lahan perlu disertai dengan intensif berusaha melalui jaminan harga produk, jaminan pasar, akses sarana produksi dengan harga yang layak serta pengembangan kegiatan ekonomi non pertanian di pedesaan yang mendukung usahatani. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan reforma agraria yang dilihat dari kehadiran *access reform* baru sampai pada jaminan harga produk dan akses sarana produksi dengan harga yang layak. Meskipun demikian, sebagian kecil mengatakan bahwa harga hasil pertanian terkadang tidak pasti. Access reform di Desa Pasawahan belum sampai pada jaminan pasar karena sebagian besar menjual pertaniannya ke tengkulak dan belum sampai pada pengembangan kegiatan ekonomi non pertanian karena mayoritas penduduk Desa Pasawahan bermata pencaharian sebagai petani, sejauh observasi lapang tidak ditemukan usaha atau UMKM yang mendukung kegiatan usahatani.

Adapun Purnamasari (2012) mengungkapkan bahwa program reforma agraria membantu pemerinth daerah mengidentifikasi dan mengupayakan usulan bibit unggul, teknologi dan keperluan pertanian lainnya untuk petani. Hal ini dibuktikan dengan kondisi yang terjadi di Desa Pasawahan dimana sejak tahun 2013 bantuan bibit mulai berdatangan yaitu bantuan bibit manggis dan durian. Kemudian pada tahun 2017 mendapatkan bantuan bibit alpukat, selanjutnya di tahun 2018- 2019 petani memperoleh bantuan bibit kelapa (kitri). Bantuan teknologi dalam bentuk mesin traktor dan alat semprot juga dirasakan oleh petani di Desa Pasawahan. Walaupun bantuan-bantuan tersebut tidak dapat dirasakan oleh seluruh petani karena pendistribusiannya yang tidak merata.

Kesejahteraan

Salah satu tujuan dari reforma agraria yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Tujuan tersebut bahkan disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018. Peningkatan kesejahteraan setelah pelaksanaan reforma agraria juga dirasakan oleh rumah tangga petani di Desa Pasawahan. Petani mengungkapkan bahwa setelah memiliki lahan mereka mempunyai pendapatan yang tetap. Kemudian dari hasil lahan tersebut mereka dapat menambah kepemilikan kendaraan motor, memperbaiki penampakan fisik rumah, minat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi juga meningkat. Selain itu juga membantu petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya kebutuhan pokok seperti beras dan lauk pauk yang dapat dipenuhi dari lahan mereka sendiri. Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya sangat jauh berbeda karena pendapatan yang mereka peroleh tidak pasti dan tetap. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

“Alhamdulillah, setelah punya lahan garapan bapak bisa benerin dapur belakang rumah, sekarang jadi lebih bagus” (UHR, 54 tahun)

“... kemarin kan bapak sempat dapat musibah neng, rumah bapak kebakaran, allhamdulillah berkat penghasilan dari lahan bapak jadi bisa memperbaiki rumah lagi, jadi lebih bagus dari sebelumnya” (SWN, 66 tahun)

“... rumah bapak dulu terpencil banget, sekarang dikosongin karena aksesnya juga susah, sekarang alhamdulillah bisa bangun rumah dilahan redis, walaupun bentuknya masih kaya gini (non permanen)” (WHY, 60 tahun)

Perubahan penampakan fisik rumah setelah redistribusi lahan juga sejalan dengan hasil penelitian Soetarto et al. (2007) di Kabupaten Ngawi. Kemudian di perkuat oleh penelitiann yang dilakukan oleh Ulya (2017) yang mengungkapkan bawahn setelah pelaksanaan rumah di Desa Pangradin terjadi perubahan pada kondisi rumah yang mengalami peningkatan dari konndisi sebelumnya. Tidak hanya itu, penambahan kepemilikan kendaraan motor juga turut dirasakan oleh UHR dan IDI, berikut pernyataan dari responden dan informan yang bersangkutan.

“.. setelah garapan bapak jadi bisa beliin anak motor, sekarang anak bapak dua-duanya udah punya motor, kalo masih kaya dulu merantau di Jakarta kayanya belum tentu bisa beli motor” (UHR, 54 tahun)

“... kemarin bapak habis panen kayu albasia, terus uangnya bapak beliin motor buat anak. Anak jaman sekarang kan apa-apa kudu pake motor” (IDI, 45 tahun)

Tabel 4 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Pasawahan tahun 2020

| Kesejahteraan | (n) | (%) |
|---------------|-----|--------|
| Rendah | 7 | 15.56 |
| Sedang | 31 | 68.88 |
| Tinggi | 7 | 15.56 |
| | 45 | 100.00 |

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat kesejahteraan rumah tangga petani penerima redistribusi lahan di Desa Pasawahan berada pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 31 orang atau 66.68 persen. Ada juga responden yang tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase 15.56 persen dan nilai yang sama 15.56 persen responden yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Responden yang tingkat kesejahteraannya rendah rata-rata memiliki pendapatan yang rendah juga yaitu kurang dari Rp. 1.000.000. Selain itu, selain itu kendaraan motor yang dimiliki juga tidak lebih dari satu. Adapun responden yang kesejahteraannya tinggi sebagian besar pendapatan yang dimiliki juga tinggi yaitu lebih dari Rp. 2.000.000. Selain itu, sepeda motor yang dimiliki tiga buah dan kepemilikan hewan ternak ayam dan kambing yang lebih dari 5 ekor, serta sebagian responden tingkat pendidikan tertinggi keluarga sampai jenjang sarjana. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan lahan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga petani. Akan tetapi kondisi ini juga didukung oleh faktor-faktor yang lainnya, seperti pendidikan tertinggi dalam keluarga yang sampai pada jenjang SMP/SMA juga kondisi tempat tinggal yang permanen, tingkat kesehatan, juga pola konsumsi yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah tangga petani.

Adapun perubahan aspek lain juga turut dirasakan oleh rumah tangga petani di Desa Pasawahan. Berdasarkan keterangan informan setelah legalisasi aset nilai tanah juga meningkat, harga tanah di Desa Pasawahan menjadi tinggi dibanding dengan kondisi sebelumnya. Kemudian dari segi psikologi masyarakat menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri dalam menggarap. Selain strata sosial dalam tatanan masyarakat juga meningkat, dibuktikan dengan adanya responden yang bisa berangkat haji setelah memiliki lahan garapan.

Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Pasawahan setelah memperoleh lahan melalui redistribusi lahan dan legitimasi

hukum yang diperoleh pada tahun 2016. Peningkatan kesejahteraan tersebut dilihat berdasarkan lima indikator kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pola konsumsi, dan tingkat kepemilikan aset. Setelah melihat peningkatan kesejahteraan, penelitian ini juga melihat sejauh mana hubungan antara reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan menggunakan uji *Rank Spearman*.

Tabel 5 Tabulasi silang antara tingkat reforma agraria dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Pasawahan

| Reforma Agraria | Tingkat Kesejahteraan | | | | | | Total | |
|-----------------|-----------------------|------|--------|------|--------|------|-------|-----|
| | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Rendah | 5 | 26.3 | 1 | 73.7 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Sedang | 2 | 8.3 | 1 | 62.5 | 7 | 29.2 | 2 | 100 |
| Tinggi | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Total | 7 | 15.6 | 3 | 66.7 | 7 | 13.3 | 4 | 100 |

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 46, dapat diketahui bahwa aspek reforma agraria berada kategori rendah mengalami tingkat kesejahteraan yang sedang, yaitu sebanyak 14 responden atau sebesar 73.68 persen. Sedangkan responden yang mengalami tingkat kesejahteraan tinggi berada pada kategori reforma agraria yang sedang yaitu sebanyak 7 responden atau sebanyak 29.17 persen. Responden yang berada dalam kondisi tersebut adalah responden yang memiliki luas lahan dari asset reform lebih dari 0.5 hektar yaitu berada pada skala menengah dan luas, sedangkan kehadiran *access reform* dalam situasi ini tidak berpengaruh karena berdasarkan hasil sebelumnya bahwa *access reform* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan. Selain itu juga, peningkatan kesejahteraan salah satunya dilihat berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil lahan redistribusi. Kemudian data tersebut juga menunjukkan responden yang berada pada kategori tinggi untuk aspek aspek reforma agraria, akan tetapi mengalami tingkat kesejahteraan yang sedang. Responden yang berada pada situasi tersebut adalah responden yang memiliki luas lahan dari asset reform yang luas dan merasakan kehadiran *access reform* baik dari segi permodalan, pemasaran, saprotan, pelatihan, maupun bantuan teknologi berada pada kategori sedang, sehingga kategori pada *access reform* yang dialami tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahterannya.

Berdasarkan hasil uji Rank Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang moderat antara reforma agraria dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dengan nilai korelasi 0,375* dan nilai signifikansi $0.011 < 0.050$, artinya hipotesis diterima karena terdapat hubungan yang signifikan antara reforma agraria dengan tingkat kesejahteraan. Hal ini terjadi karena rumah tangga petani yang menerima lahan redistribusi merasakan manfaat yang signifikan setelah memiliki lahan garapan. Semenjak mempunyai lahan garapan masyarakat memiliki penghasilan dan pekerjaan yang tetap. Selain itu juga, tidak lagi ditemukan penduduk tua yang merantau ke kota lain. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, masyarakat Desa Pasawahan banyak yang menjadi buruh tani, merantau ke luar kota, dan pengangguran. Sedangkan hanya sebagian kecil yang bekerja di perkebunan saat perusahaan masih aktif. Perubahan yang lain juga terlihat pada motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, apabila keinginan tersebut didukung oleh fasilitas pendidikan yang cukup yaitu terdapat sekolah gratis untuk SMP dan SMA yang dibangun swadaya oleh masyarakat sebagai hasil dari upaya melaksanakan reforma agraria. Bahkan ada juga responden

yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana padahal hanya mengantungkan pada pendapatan hasil lahan.

Selain itu, petani juga menilai bahwa adanya reforma agraria ini membantu mereka memperbaiki penampilan fisik rumah. Misalnya dari yang non permanen, yaitu atap seng, dinding triplek, lantai semen atau tanah, menjadi permanen, yaitu atap genteng, dinding tembok dan lantai keramik. Ataupun perbaikan penampilan fisik untuk beberapa bagian rumah saja, seperti dapur. Kemudian pelaksanaan reforma agraria juga dinilai mampu membuat petani menambah kepemilikan kendaraan motor, bahkan ada yang sampai mampu membeli mobil. Pernyataan ini berasal dari informasi yang diperoleh dari responden. Perubahan yang paling mendasar yaitu setelah adanya pelaksanaan reforma agraria tidak lagi ditemukan rumah tangga petani yang membeli beras ke warung karena kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras dan lauk pauk dapat dipenuhi dari lahan mereka sendiri.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria berdasarkan aspek *asset reform* yaitu dilihat dari luasan kepemilikan lahan reform rumah tangga petani masih berada pada skala kecil (< 0.5 hektar) dan skala menengah (0.5 – 1.0 hektar) dengan persentase masing-masing 40 persen. Sementara itu *access reform* yang dirasakan petani berada pada kategori rendah dengan jumlah responden sebanyak 40 orang atau 88.89 persen. Kondisi tersebut terjadi karena ketersediaan *access reform* belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh petani. *Access reform* sendiri masih menjadi bahan bahasan yang selalu dihadirkan dalam diskusi atau pertemuan yang dilakukan organisasi Serikat Petani Pasundan. Adapun, upaya-upaya untuk sampai pada *access reform* mulai dilakukan.

Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani merupakan salah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan reforma agraria. Perubahan signifikan yang dirasakan yaitu dari tingkat pendapatan yang mereka peroleh karena dari hasil lahan yang diperoleh responden dapat memperbaiki penampakan fisik rumah, menambah jumlah kepemilikan sepeda motor, minat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi meningkat, juga membantu petani dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan pokok seperti beras dan lauk pauk yang berasal dari lahan mereka sendiri. Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya sangat jauh berbeda karena pendapatan yang mereka peroleh tidak pasti dan tetap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapang, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan kekuatan pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk *asset reform* maupun *access reform* sehingga terwujudnya kesejahteraan rumah tangga petani yang absolut di Desa Pasawahan: (1) Pemberian sertifikat dilakukan setelah petani menggarap lahan di Eks HGU PT. Cipicung kurang lebih 12 tahun, sehingga sebelum mendapatkan sertifikat banyak petani yang melepaskan lahan garapannya “oper garapan”, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam kondisi kesejahteraan petani yang melepaskan lahan garapan; (2) Penelitian ini melihat kesejahteraan petani berdasarkan indikator kesejahteraan BPS, sehingga perlu juga melihat kesejahteraan dari mata lokal dan perubahan kondisi sosial; (3) Organisasi Serikat Petani Pasundan perlu membahas kembali mengenai kelanjutan reforma agraria dari bawah yang mereka lakukan dengan tujuan meningkatkan hasil produktivitas pertanian, meningkat nilai jual hasil pertanian melalui inovasi produk, penyediaan jaringan pemasaran dalam bentuk mitra, serta penyediaan koperasi yang sempat gagal; (4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat untuk terus membersamai petani di Desa Pasawahan sampai mereka mampu mandiri dengan lahannya sendiri; dan (5)

Petani di Desa Pasawahan untuk tidak menggadaikan sertifikat hak milik yang telah diperjuangkan dan tidak menjual lahan garapannya kepada pihak manapun serta diharapkan lebih fokus dalam mengelola dan menggarap lahan pertanian dengan tanaman yang lebih beragam atau memiliki nilai ekonomi yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Anida A, Daryanto A, Hendrawan DS. 2017. Startegi penyediaan access reform pada program reforma agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*. 4(2): 159-170.
- Amelia R. 2013. Peranan reforma agraria dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani. [skripsi]. Bogor (ID) Institut Pertanian Bogor.
- Arisaputra MI. 2016. Acces reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*. 21(2): 83-96.
- Bachriadi D, Wiradi G. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung (ID): Agrarian Resource Center (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).Nasdian, FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta [ID]: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana kebijakan strategis perluasan areal pertanian dalam rangka mendukung prioritas nasional ketahanan pangan.
- [BPN] Badan Pertanahan Nasional. 2016. *Sekilas Reforma Agraria*.
- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2013. *Ketimpangan Kepemilikan Lahan*._____ . 2008. Indikator Kesejahteraan.
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Hamseng. 2011. Pelaksanaan redistribusi tanah pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan kemandirian di bidang pangan di Kabupaten Gunung Kidul. [tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [KPA] Konsorsium Pembaruan Agraria. 2018. *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta (ID): Konsorsium Pembaruan Agraria. [BPS] Badan Pusat Statistika. 2004. Jumlah dan persentase penduduk buta huruf per kecamatan. Jakarta [ID]: BPS dan Ditjen PLS Depdiknas.
- Limbong B. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta (ID): Margaretha Pustaka.Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 17 – 37.
- Munawar CA. 2010. Perubahan kelembagaan dan kesejahteraan petani pasca reclaim (Kasus Organisasi Tani Lokal Pasawahan II, Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupen Ciamis, Provinsi Jawa Barat). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Pertama JP. 2016. Analisis implementasi kebijakan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Ngada, Provinsi
- [Perpres] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- Rosni. 2017. Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
- Sari MEP, Pratiwi DA. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat suku laut pulau bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*. 2(2): 1-16.
- Sihaloho M, Purwandari H, Supriyadi A. 2009. Reforma agraria di bidang pertanian: studi kasus perubahan struktur agraria dan diferensiasi kesejahteraan komunitas pekebun di Lebak, Banten. *Sodality: Jurnal Transdisiplin, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 3(1): 1-6.*Jurnal Geografi*. 9(1): 53-66
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Soetarto E, Sihaloho M, Purwandari H. 2007. Land reform by leverage: kasus redistribusi lahan di Jawa Timut. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 1(2): 271-282.

- Suhendar E. 2002. Land Reform by Leverage: Perjuangan Petani Mewujudkan Kebijakan Agraria yang Berkeadilan. Dalam Suhendar E, Sunito S, Sitorus MTF, Satria A, Agusta I, Dharmawan AH, editor. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung (ID): Akatiga.
- Susilowati SH, Maulana M. 2012. Luas lahan usahatani dan kesejahteraan petanni: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. 10(1): 17.
- [SP] Sensus Pertanian. 2013. Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian.
- Torus MTF. 2002. "Lingkup Agraria". Dalam Suhendar E, Sunito S, Sitorus MTF, Satria A, Agusta I, Dharmawan AH, editor. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung (ID): Akatiga.
- [UU] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wiradi G. 2000. *Reforma Agraria Peralanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta (ID): Insist Press, Konsorsium Pembaharuan Agraria, dan Pustaka Pelajar. _____ . 2008. *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*. Jakarta (ID); Yayasan Obor Indonesia. _____ . 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Susilowati SH, Maulana M. 2012. Luas lahan usahatani dan kesejahteraan petanni: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. 10(1): 17